

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pembakaran lahan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ada tiga pertimbangan, yaitu: pertimbangan yuridis, pertimbangan fakta di persidangan dan pertimbangan faktor sosiologis. Pertimbangan fakta yuridis dan pertimbangan fakta di persidangan ditujukan untuk penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan pembakaran lahan yang didakwakan kepadanya, apabila faktor yuridis tidak dapat diperkuat oleh fakta persidangan, maka terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi apabila fakta persidangan saling menguatkan maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan pertimbangan faktor sosiologis adalah digunakan untuk penentuan pidana yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidananya. Pada kedua kasus yang telah dibahas yaitu putusan nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt penulis sependapat terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, sedangkan putusan nomor 73/Pid.Sus/ LH/2017/ PN.Tjt penulis tidak sependapat terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim walaupun dalam menjatuhkan putusan Hakim berdasarkan keyakinan Hakim tersebut.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan Undang-undang yang terkait;
3. Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah memberi efek jera kepada pelaku pembakaran lahan;
4. Hakim dalam penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan perlu dilakukan pendekatan *multidoor* yaitu penegakan atas rangkaian/ gabungan tindak pidana terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan lain.